



PEMERINTAH KOTA PASURUAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

Jalan Hangtuah No. 29, Trajeng, Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur 67126,
Telepon (0343) 564526

Laman <https://panggungrejo.pasuruankota.go.id>, Pos-el kec.panggungrejo@pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO NOMOR 100.3.3.3/ 27 /423.404/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TAHUN 2025-2027

CAMAT PANGGUNGREJO

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Tahun 2025-2027;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
 6. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 100.3.3.3 / 132 / 423.011 / 2025 tentang Tim Pelaksana Grebek *Stunting* Tahun 2025;
 7. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 100.3.3.3 / 133 / 423.011 / 2025 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Tahun 2025-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 10 Juni 2025

CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN



HERMANTO, SE., MM

Pembina

NIP. 19830803 201001 1 014

Tembusan Keputusan Camat ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Walikota Pasuruan
2. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pasuruan Tahun 2022-2024
3. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO
NOMOR 100.3.3.3/ 27 /423.404/ 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KECAMATAN
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2025-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
	PENGARAH	
1.	KETUA	Camat Panggungrejo
2.	ANGGOTA	1. Komandan Rayon Militer 0819/25 Gadingrejo Kota Pasuruan 2. Kepala Kepolisian Sektor Purworejo Kota Pasuruan 3. Kepala Kepolisian Sektor Gadingrejo Kota Pasuruan 4. Kepala Kepolisian Sektor Bugul Kidul Kota Pasuruan
	PELAKSANA	
1.	KETUA	Ketua TP PKK Kecamatan Panggungrejo
2.	WAKIL KETUA I	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Trajeng Kota Pasuruan
3.	WAKIL KETUA II	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kandang sapi Kota Pasuruan
4.	WAKIL KETUA III	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kebonsari Kota Pasuruan
5.	SEKRETARIS	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
6.	BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI, DAN PERENCANAAN	
	KOORDINATOR	Wakil Ketua TP PKK Kecamatan Panggungrejo
	ANGGOTA	1. 1(satu) orang Penyuluh Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan Panggungrejo

		2. 1(satu) orang Fasilitator Pusat Kesehatan Masyarakat di masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat Induk di wilayah Kecamatan Panggungrejo
7.	BIDANG DATA, MONITORING, EVALUASI DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT	
	KOORDINATOR	Sekretaris Camat Panggungrejo
	ANGGOTA	1. Koordinator Statistik Kecamatan Panggungrejo 2. Kasie Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan Panggungrejo
8.	PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK	
	KOORDINATOR	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ranting Kecamatan Panggungrejo
	ANGGOTA	1. 1 (satu) orang Bidan di masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat Induk di wilayah Kecamatan Panggungrejo 2. 1 (satu) orang Tenaga Gizi di masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat Induk di wilayah Kecamatan Panggungrejo 3. 1 (satu) orang Tenaga Kesehatan Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat di masing-masing Puskesmas Induk di wilayah Kecamatan Panggungrejo 4. 1 (satu) orang Kader Posyandu di masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat Induk di wilayah Kecamatan Panggungrejo
9.	PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF	
	KOORDINATOR	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ranting Kecamatan Panggungrejo
	ANGGOTA	1. 1 (satu) orang penyuluh Pertanian di wilayah Kecamatan Panggungrejo. 2. 1 (satu) orang penyuluh Perikanan di wilayah Kecamatan Panggungrejo.

CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN


HERMANTO, SE., MM
Pembina
NIP. 19830803 201001 1 014